

RANCANGAN PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang :	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih;</p> <p>b. bahwa dengan telah dilaksanakannya pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>c. bahwa penyesuaian tata cara pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,</p>
-------------	--

	<p>dilakukan dengan perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih;</p>
Mengingat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30); 3. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245);</p> <p>4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih;</p> <p>6. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih;</p>
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024

	TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN SELISIH.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih diberikan setiap bulan kepada PNS dan Pegawai Lainnya sesuai dengan kelas jabatan yang diduduki.</p> <p>2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>(1) Tunjangan Kinerja bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan pada jabatan yang diduduki.</p> <p>(2) Tunjangan Selisih bagi PPPK dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Tunjangan Selisih pada jabatan yang diduduki.</p> <p>(3) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p>

- (1) Pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi/pejabat fungsional yang diangkat sebagai pelaksana harian dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara terus menerus diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih sebagai berikut:
- pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang merangkap sebagai pelaksana harian dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatannya atau yang setingkat menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya;
 - pejabat fungsional yang merangkap sebagai pelaksana harian menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Dalam hal terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan pelaksana harian, yang bersangkutan menerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih dari jabatan definitifnya ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Selisih yang tertinggi pada satu jabatan yang dirangkapnya.

Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2025

	<p>SEKRETARIS JENDERAL,</p>
--	------------------------------------

	<p><u>INDRA ISKANDAR</u></p>
--	-------------------------------------